

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
NOMOR :188 / 21 / K / 411.519.02 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
TAHUN 2024

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberkepuh
pada tanggal 01 Februari 2024
KEPALA DESA SUMBERKEPUH

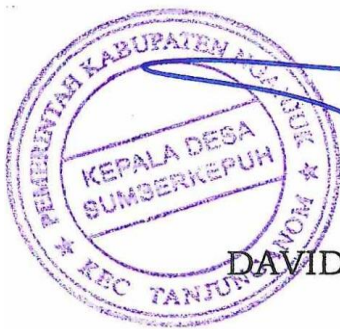

DAVID PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
Nomor: 188/ 21 /K/411.519.02/2024
Tanggal : 01 Februari 2024

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	Arik Wibowo	Kasun III	Ketua
2.	Eko Wiyono	LPM	Sekertaris
3.	Romeli	KPMD	Anggota
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Ditetapkan di Sumberkepuh
pada tanggal : 01 Februari 2024
KEPALA DESA SUMBERKEPUH




DAVID PRASETYO